

Analisis Perbandingan Konsep Nilai Tukar dalam Ekonomi Konvensional dan Islam serta Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi

Dewi Jannati Asih Putri¹, M. Rafiudin Safikri², Puja Audinia Artika³,
Suci Hayati⁴

Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: cesthequeanna@gmail.com

Diterima: 01-06-2025 | Disetujui: 02-06-2025 | Diterbitkan: 04-06-2025

ABSTRACT

Currency exchange rates are important for many economic activities, including capital flows, international trade, and investment. These activities have an impact on the competitiveness of domestic goods, the welfare of individuals, and the stability of the economy as a whole. The economic system in use determines how exchange rates are handled. The notion of exchange rates in conventional and Islamic economics, as well as its effects on economic stability, are examined in this study using a qualitative approach and a literature study methodology. Descriptive analysis is performed on secondary data gathered from different literature sources and fatwas. The results demonstrate that, in order to lower the risk of exchange rate volatility, the Islamic economy places a strong emphasis on the values of justice, the prohibition of usury, and transparent cash transactions. In contrast, the conventional economic system depends on market mechanisms and interest rate-based monetary policies that are susceptible to fluctuations and speculation. More socially just and durable stability may be possible with this Islamic economic strategy. Consequently, using Islamic economic concepts to manage exchange rates can be a useful substitute for preserving the stability of the national economy.

Keywords: Exchange Rate, Economic Stability, Conventional and Islamic Economics

ABSTRAK

Nilai tukar mata uang penting untuk banyak aktivitas ekonomi, termasuk arus modal, perdagangan internasional, dan investasi. Aktivitas-aktivitas ini berdampak pada daya saing barang domestik, kesejahteraan individu, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang digunakan menentukan bagaimana nilai tukar ditangani. Pengertian nilai tukar dalam ekonomi konvensional dan Islam, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi, dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi literatur. Analisis deskriptif dilakukan terhadap data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk menurunkan risiko volatilitas nilai tukar, ekonomi Islam sangat menekankan pada nilai-nilai keadilan, larangan riba, dan transaksi tunai yang transparan. Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional bergantung pada mekanisme pasar dan kebijakan moneter berbasis suku bunga yang rentan terhadap fluktuasi dan spekulasi. Stabilitas yang lebih adil secara sosial dan tahan lama dapat dicapai dengan strategi ekonomi Islam. Oleh karena itu, menggunakan konsep ekonomi Islam untuk mengelola nilai tukar dapat menjadi pengganti yang berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Katakunci: Nilai Tukar, Stabilitas Ekonomi, Ekonomi Konvensional dan Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dewi Jannati Asih Putri, M. Rafiudin Safikri, Puja Audinia Artika, & Suci Hayati. (2025). Analisis Perbandingan Konsep Nilai Tukar dalam Ekonomi Konvensional dan Islam serta Implikasinya terhadap Stabilitas Ekonomi. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3729-3740. <https://doi.org/10.62710/6nq1r472>

PENDAHULUAN

Nilai tukar mata uang suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah aktivitas ekonomi, termasuk arus modal, perdagangan internasional, dan investasi. Daya saing barang lokal, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi semuanya dapat secara langsung dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Pada kenyataannya, nilai tukar dapat diatur dan dikendalikan dengan berbagai cara, bergantung pada struktur dan kebijakan ekonomi suatu negara. Ekonomi konvensional sering menggunakan kebijakan moneter dan mekanisme pasar untuk mengendalikan nilai tukar, sementara ekonomi Islam mengambil pendekatan yang berbeda dengan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, dan pertukaran terbuka. Sangat penting untuk memahami perbedaan strategi ini karena hal ini memiliki konsekuensi yang besar dalam mengelola nilai tukar dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, gagasan tentang nilai tukar dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi stabilitas ekonomi, akan dibahas secara lebih rinci dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi seperti, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga keuangan, dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dengan menelusuri literatur yang relevan mengenai konsep nilai tukar dan stabilitas ekonomi dari berbagai database. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis isi, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan terstruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai perbandingan konsep nilai tukar dalam dua sistem ekonomi yang berbeda, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing konsep tersebut dapat berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Tukar dalam Ekonomi Konvensional

Nilai tukar dalam ekonomi konvensional adalah kuotasi harga pasar mata uang asing dalam mata uang domestik atau sebaliknya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing lainnya. Nilai tukar adalah tingkat di mana satu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, seperti perdagangan internasional, pariwisata, investasi internasional, dan aliran uang jangka pendek antara negara-negara dengan batas-batas fisik atau hukum. Frank J. Fabozzi dan Franco mendefinisikan nilai tukar, yaitu “*an exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchanged per unit of another currency, or the price of one currency in terms of another currency.*” (Raharjo, t.t.) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar merupakan harga atau tingkat pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang mencerminkan nilai relatif kedua mata uang tersebut. Nilai tukar tidak hanya berfungsi sebagai indikator harga dalam transaksi perdagangan internasional, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara serta mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi lintas batas,

seperti investasi, pariwisata, dan aliran modal.

Selain itu, terdapat teori dalam penentuan nilai tukar, di antaranya:

1. Teori Permintaan dan Penawaran Valuta Asing: Mata uang asing yang berfungsi sebagai metode pembayaran untuk membiayai aktivitas keuangan global dan memiliki catatan nilai tukar resmi di bank sentral dikenal sebagai valuta asing, atau *foreign exchange (forex)*. *Hard currency* adalah mata uang yang sering digunakan sebagai pembayaran dalam transaksi keuangan dan ekonomi internasional, di antaranya adalah mata uang negara-negara maju, dan nilainya umumnya stabil, kadang-kadang nilainya naik relatif terhadap mata uang negara lain. Di sisi lain, karena ketidakstabilan relatif dan depresiasi atau penurunan nilai sesekali, mata uang dari negara berkembang atau negara dunia ketiga jarang digunakan sebagai bentuk pembayaran internasional dan mata uang ini biasanya disebut sebagai *soft currency*.
2. *Purchasing Power Parity Theory (PPP)*: Jeff Madura dalam buku *International Corporate Finance* menyatakan bahwa PPP merupakan salah satu teori yang terkenal dan diperdebatkan serta teori yang berusaha menguji korelasi antara nilai tukar dan inflasi secara kuantitatif. Teori ini pada intinya, memprediksi nilai tukar ekuilibrium jika suatu negara menghadapi ketidakseimbangan neraca pembayaran Teori PPP terbagi menjadi dua, yaitu *absolute PPP theory* yang menyatakan bahwa harga dua produk homogen di negara yang berbeda akan setara jika dikonversikan ke dalam mata uang yang sama dan *relative PPP theory* yang menyatakan bahwa persentase perubahan nilai tukar nominal sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara.

Kemudian adapun transaksi dalam pasar valuta asing meliputi:

1. Transaksi Spot: Pembelian dan penjualan mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang diselesaikan dalam dua hari kerja dikenal sebagai transaksi spot. Akan tetapi, penyerahan dalam transaksi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti *value today*, *value tomorrow* dan *value spot*.
2. Transaksi *Forward*: Secara teori, transaksi forward, juga dikenal sebagai transaksi berjangka, adalah pertukaran sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan di kemudian hari. Pembayaran dan penyerahan hanya dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo, meskipun nilai tukarnya sudah ditentukan pada saat kontrak. Biasanya, transaksi forward ini digunakan untuk spekulasi dan lindung nilai. Lindung nilai sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar (Rianda, 2019).

Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga, lapangan kerja penuh, dan pengendalian ekspansi ekonomi. Secara umum, kebijakan moneter membahas jumlah uang yang beredar atau tingkat suku bunga di samping ekonomi, di mana Bank Sentral, yang memiliki otonomi di negara-negara tertentu, bertanggung jawab. Ketika sebuah perekonomian bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat stabilitas ekonomi tertentu, peran kebijakan moneter dalam hubungannya dengan perekonomian biasanya terlihat jelas. Pentingnya langkah-langkah ekonomi lainnya, seperti kebijakan perdagangan, nilai tukar mata uang asing, dan perpajakan, diakui secara luas di samping fase pembangunan (Arifin, 2021).

Kebijakan nilai tukar dan valuta asing di Indonesia bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan UU No. 3

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia jo UU No 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), maka Bank Indonesia (BI) dapat melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan (Syarifuddin, 2015).

Tiga sistem nilai tukar yang berbeda telah digunakan di Indonesia sepanjang sejarah perekonomian, di antaranya sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), mengambang terkendali (*managed float*) dan mengambang bebas. Pada tahun 1973 hingga Maret 1983, sistem nilai tukar tetap digunakan. Otoritas moneter dalam sistem ini secara konstan turun tangan untuk menjaga nilai mata uangnya sendiri relatif terhadap mata uang asing tertentu agar tetap stabil. Kemudian pada Maret 1983 hingga September 1986, sistem nilai tukar mengambang terkendali diterapkan. Dalam sistem ini, otoritas moneter akan turun tangan jika nilai tukar mata uang berfluktuasi hingga melewati batas yang telah ditentukan (*intervention band*). Tujuan dari intervensi atau pengendalian ini adalah untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil dan tidak terlalu berfluktuasi. Sementara itu, sistem mengambang bebas diterapkan di Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini. Sistem ini memiliki kutub yang berlawanan dengan sistem nilai tukar tetap. Secara teoritis, sistem ini tidak membutuhkan cadangan devisa yang signifikan karena otoritas moneter tidak perlu ikut campur dalam pasar (Sitompul, 2009).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Madura dan Fox menyatakan bahwa nilai tukar dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Fundamental: Inflasi, suku bunga, perbedaan pendapatan relatif antar negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral adalah contoh indikator ekonomi yang terkait dengan faktor fundamental.
2. Faktor Teknis: Keadaan penawaran dan permintaan valuta asing pada waktu tertentu terkait dengan variabel teknis. Nilai valuta asing akan meningkat jika ada permintaan ekstra dan penawaran tetap konstan. Sebaliknya, nilai tukar valuta asing akan turun jika permintaan rendah dan penawaran tetap.

Sentimen Pasar: Dalam jangka pendek, nilai tukar valuta asing dapat dengan cepat didorong naik atau turun oleh rumor atau berita politik yang tidak disengaja, yang merupakan sumber utama sentimen pasar. Setelah berita atau rumor mereda, nilai tukar akan stabil (Syarina, *t.t.*).

Nilai Tukar dalam Ekonomi Islam

Nilai tukar atau pertukaran mata uang disebut sebagai kegiatan *sharf* dalam ekonomi Islam, di mana kegiatan *sharf* dihukumi mubah. *Sharf* adalah membeli, menjual, atau menukar satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya, seperti dolar dengan yen atau rupiah dengan dolar. Dalam buku yang berjudul "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dari Perspektif Islam*," An-Nabhani menyatakan bahwa jika aktivitas pertukaran sempurna dan salah satu pihak ingin menarik diri, jenis perilaku ini dilarang jika kontrak dan penyerahannya sempurna. Hal ini diperbolehkan kecuali jika ada penipuan serius (*ghabu fasihy*) atau cacat. Fluktuasi nilai atau yang disebut pergeseran harga relatif dapat menyebabkan nilai tukar berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perspektif yang ditawarkan oleh berbagai sistem ekonomi berbeda-beda.

Fluktuasi nilai tukar diperbolehkan dalam pengaturan Islam selama hal itu terjadi selama transaksi. Dalam konteks Islam, fluktuasi nilai uang diperbolehkan selama tidak ada riba atau bunga. Pertukaran mata uang diperbolehkan selama tidak ada riba atau bunga yang terlibat dan uangnya transparan, tunai, dan tidak secara kredit (Sahrani, 2022). Adapun pengertian lain mengenai *sharf*, sebagai berikut:

1. *Al-Sharf* adalah akad jual beli antara dua valuta, menurut Heri Sudarsono. Valuta asing, atau jual beli mata uang asing, dapat dilakukan dengan mata uang lain yang sebanding satu sama lain, seperti rupiah dengan dolar, atau dengan mata uang yang tidak sebanding, seperti rupiah dengan dolar.
2. *Al-Sharf*, menurut Muhammad Al-Adnani, adalah pertukaran uang.
3. *Al-Sharf*, menurut Taqiyyudin An-Nabhani, adalah jual beli harta dengan harta lain, seperti emas dan perak, yang sebanding dengan cara menyamakan satu jenis dengan jenis lainnya, atau perak dengan perak, atau jenis yang berbeda, seperti emas dan perak, dengan cara menyamakan atau mengungguli satu jenis dengan jenis yang lain (Ibadillah, 2019).

Dengan demikian, *Al-Sharf* dapat dipahami sebagai akad jual beli atau pertukaran yang melibatkan mata uang maupun harta lain yang memiliki nilai tukar, baik yang sebanding maupun tidak sebanding, dengan prinsip menyamakan atau mengungguli nilai satu jenis terhadap jenis lainnya.

Menurut DSN (Dewan Syariah Nasional), fatwa tentang *Al-Sharf*, khususnya Fatwa DSN No. 28/DSNMUI/III/2002, harus dibuat untuk menjadi panduan. Pada tanggal 28 Maret 2002, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1423 H, fatwa tentang *Al-Sharf* ditetapkan di Jakarta dan berisi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

2. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap dan (مَمَّا الَبْد مِنْهُ) sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*) (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN_MUI/III/2002).

Dalam ekonomi Islam, bank sentral memiliki peran selain mengelola sumber daya negara secara efektif, bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Selain itu, bank sentral juga berfungsi sebagai “*lender of last resort*” dengan membantu likuiditas sektor keuangan untuk sementara waktu. Pentingnya bank sentral dalam kebijakan moneter Islam ditunjukkan oleh fungsi-fungsi ini. Menurut ekonomi Islam, bank sentral juga berperan dalam menghubungkan sektor keuangan dan sektor riil ekonomi untuk mewujudkan tujuan keadilan ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Bank sentral juga berperan dalam mempengaruhi bank-bank untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengelola nilai tukar dan inflasi dalam kerangka kebijakan moneter Islam dan sebagai bagian dari fungsinya dalam kebijakan moneter Islam, bank sentral juga memiliki peran moral, mendorong dan mempengaruhi bank-bank untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam (Tamam, 2024).

Prinsip-prinsip Nilai Tukar dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, mekanisme nilai tukar tidak sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar seperti dalam sistem konvensional, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Penukaran mata uang (*al-sharf*) harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu yang menghindarkan praktek riba, ketidakpastian, serta spekulasi yang dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip berikut menjadi landasan utama dalam menilai sah atau tidaknya sebuah transaksi nilai tukar

1. *Riba*: Transaksi pertukaran antara mata uang yang sejenis harus dilakukan dengan jumlah yang setara dengan secara tunai. Sementara itu, pertukaran antara dua jenis mata uang yang berbeda diperbolehkan selama dilakukan secara langsung (*spot*). Penambahan nilai akibat penundaan waktu atau ketidakseimbangan nilai dinilai sebagai bentuk riba, yang dilarang secara tegas dalam syariat (Utsmani, 2002).
2. *Gharar* (Ketidakjelasan): Seluruh komponen dalam transaksi nilai tukar, seperti nilai mata uang, waktu pertukaran, dan bentuk serah terima, harus dijelaskan secara terang. Islam menolak transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian karena dapat menimbulkan kerugian sepihak dan ketidakadilan.
3. *Maysir* (Spekulasi atau Perjudian): Aktivitas perdagangan valuta asing (*forex*) yang berbasis pada spekulasi ekstrem, menggunakan leverage atau sistem margin, dikategorikan sebagai *maysir*. Transaksi seperti ini mengandung unsur perjudian dan dilarang karena tidak mencerminkan nilai tukar berdasarkan transaksi riil atau kebutuhan aktual (DSN-MUI, Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002).

Ekonomi Islam menekankan pentingnya penggunaan uang yang memiliki nilai intrinsik atau didukung oleh aset nyata. Dalam sejarah peradaban Islam, penggunaan dinar dan dirham yang berbahan dasar emas dan perak mencerminkan stabilitas dan keadilan dalam sistem nilai tukar. Meskipun saat ini sistem uang kertas (*fiat money*) diperbolehkan secara temporer, sebagian ekonomi Islam mengusulkan kembali kepada sistem moneter berbasis komoditas riil sebagai solusi terhadap ketidakstabilan nilai tukar (Zalloum, 2004). Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem ekonomi global. Dengan menghindari dominasi mata uang tertentu serta fluktuasi nilai tukar yang tidak adil, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap krisis moneter (Chapra, 2000).

Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Chapra menegaskan bahwa tujuan dari alat kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah untuk menegaskan nilai-nilai syariah dengan mendorong keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas harga. Alat-alat kebijakan moneter Islam yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* dan *Musyarakah*, yaitu perjanjian bagi hasil yang mengizinkan bank sentral atau lembaga keuangan syariah untuk menginvestasikan uang yang mereka awasi dalam investasi yang menguntungkan.
2. *Murabahah*: Markup yang secara eksplisit diungkapkan kepada pelanggan adalah bagian dari transaksi jual beli ini. *Murabahah* dapat digunakan oleh lembaga keuangan Islam atau bank sentral untuk membiayai bisnis atau individu untuk konsumsi atau investasi.
3. *Wakalah* dan *Kafalah*: Bank sentral dan lembaga keuangan Islam dapat menggunakan produk asuransi ini untuk melindungi investasi atau mengurangi risiko transaksi moneter.
4. *Sukuk*: Meskipun mematuhi ajaran Islam, sukuk adalah produk keuangan Islam yang menyerupai obligasi konvensional. Bank sentral dan lembaga keuangan Islam dapat mengumpulkan dana pasar modal dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam dengan menggunakan sukuk.
5. 5. Hukum *Al-Tawarruq*: Alat keuangan ini memungkinkan individu atau bisnis untuk mengumpulkan uang tunai dengan membeli barang atau komoditas secara kredit dengan potongan harga dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Hukum *al-tawarruq* dapat digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan Islam untuk meminjamkan uang kepada orang atau bisnis.

Bank sentral dan lembaga keuangan syariah harus menggunakan perangkat kebijakan moneter syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), spekulasi yang berlebihan, dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam (Arif, 2024).

Pengertian dan Fungsi Nilai Tukar

Harga relatif satu mata uang terhadap mata uang lainnya di pasar valuta asing dikenal sebagai nilai tukar dalam ekonomi tradisional. Perdagangan internasional, investasi, dan pariwisata hanyalah beberapa dari aktivitas ekonomi lintas negara yang secara signifikan dipengaruhi oleh nilai tukar ini. Kondisi ekonomi suatu negara tercermin dalam nilai tukarnya, yang juga memiliki dampak signifikan terhadap arus modal dan transaksi lintas batas. Jumlah satu mata uang yang dapat ditukar dengan satu unit mata uang lain adalah nilai tukar, menurut Fabozzi dan Franco, dan definisi ini mendukung teori tersebut. Sebaliknya, nilai tukar, kadang-kadang disebut sebagai *sharf*, adalah pertukaran mata uang atau transaksi jual beli yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari sudut pandang ekonomi Islam. Transaksi ini harus dilakukan secara tunai (*spot*), bebas dari *riba* (bunga), dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan. Hal ini bertujuan agar transaksi valuta asing tetap adil dan bebas dari ketidakpastian. Oleh karena itu, nilai tukar valuta asing menurut hukum Islam dilihat dari sudut pandang harga dan moral dan etika dalam ekonomi Islam.

Teori dan Jenis Transaksi Nilai Tukar

Menurut ekonomi konvensional, interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar valuta asing

menentukan nilai tukar. Nilai tukar akan menyeimbangkan perbedaan tingkat inflasi di seluruh negara, menurut *Purchasing Power Parity (PPP)*, yang membuat harga komoditas serupa di dua negara yang berbeda menjadi sama ketika dikonversi ke mata uang yang sama. Transaksi spot, yaitu pertukaran mata uang yang diselesaikan dalam dua hari kerja, dan transaksi *forward*, yaitu kontrak pembelian dan penjualan mata uang dengan pembayaran di masa depan yang sering digunakan untuk lindung nilai atau spekulasi, adalah contoh transaksi valuta asing yang umum. Di sisi lain, ekonomi Islam melarang transaksi *forward* kecuali jika benar-benar diperlukan, dan hanya mengizinkan transaksi spot karena transaksi ini transparan dan dipandang sebagai mata uang. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menghindari dugaan dan ketidakpastian yang dapat membahayakan salah satu pihak yang bertransaksi.

Kebijakan Moneter dan Peran Bank Sentral

Melalui kebijakan moneter, yang mencakup pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan keterlibatan langsung dalam pasar valuta asing, bank sentral memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas nilai tukar dalam sistem ekonomi konvensional. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mempertahankan lapangan kerja, stabilitas harga, dan ekspansi ekonomi secara umum. Bank Indonesia di Indonesia mengelola kebijakan nilai tukar mata uang sesuai dengan sistem yang berlaku saat ini, yang meliputi sistem nilai tukar mengambang bebas, mengambang terkendali, dan tetap. Namun, dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan norma-norma syariah, bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai mata uang dalam ekonomi Islam. Alat-alat ini termasuk pembiayaan murabahah, pengaturan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, penggunaan *sukuk* sebagai pengganti obligasi, dan produk keuangan lainnya yang menghindari spekulasi dan riba. Dalam rangka mempromosikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, bank sentral dalam ekonomi Islam juga berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil.

Sistem Nilai Tukar dan Faktor Pengaruh

Sistem nilai tukar mata uang di Indonesia telah mengalami beberapa modifikasi, termasuk sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed float*), mengambang bebas, dan nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Sementara sistem mengambang bebas mengizinkan nilai tukar ditetapkan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi yang signifikan, sistem nilai tukar tetap membutuhkan intervensi otoritas moneter yang berkelanjutan untuk memastikan stabilitas. Prinsip-prinsip syariah mengamanatkan agar transaksi nilai tukar mata uang dilakukan secara adil dan transparan, menghindari spekulasi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, meskipun tidak ada struktur nilai tukar yang unik secara teknis dalam ekonomi Islam. Faktor fundamental termasuk inflasi, suku bunga, pendapatan relatif negara, ekspektasi pasar, dan intervensi bank sentral adalah beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam ekonomi konvensional. Perubahan nilai tukar juga secara signifikan dipengaruhi oleh variabel teknikal seperti penawaran dan permintaan valuta asing serta suasana pasar yang dibentuk oleh rumor dan berita politik.

Implikasi terhadap Stabilitas Ekonomi

Teori ekonomi konvensional yang bergantung pada kebijakan moneter berbasis suku bunga dan mekanisme pasar seringkali rentan terhadap spekulasi yang berlebihan dan perubahan nilai tukar yang tiba-tiba. Kondisi ini dapat menyebabkan arus modal keluar yang dapat membahayakan stabilitas makroekonomi, meningkatkan inflasi impor, dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Di sisi lain,

ekonomi Islam menyediakan metode yang menekankan nilai-nilai keadilan, melarang spekulasi dan riba, dan mengharuskan semua transaksi dilakukan secara tunai dan terbuka. Stabilitas ekonomi jangka panjang yang lebih baik dapat dicapai dengan menurunkan kemungkinan fluktuasi nilai tukar. Dalam ekonomi Islam, hubungan nilai tukar dengan aktivitas ekonomi aktual juga mendorong keadilan sosial dan pemerataan, yang keduanya mendorong kelangsungan ekonomi jangka panjang.

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Definisi Nilai Tukar	Harga pasar mata uang asing dalam mata uang domestik atau sebaliknya, mencerminkan nilai relatif kedua mata uang. Digunakan dalam perdagangan internasional, investasi, pariwisata, dan aliran modal antarnegara.	Kegiatan <i>sharf</i> yaitu jual beli atau pertukaran mata uang asing dengan mata uang lain yang diatur secara syariah. Transaksi harus bebas riba, transparan, tunai (<i>spot</i>), dan tidak untuk spekulasi.
Teori Penentuan Nilai Tukar	1. Teori Permintaan dan Penawaran Valuta Asing: Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. 2. <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i>: Nilai tukar menyesuaikan perbedaan inflasi antar negara (<i>absolute</i> dan <i>relative PPP</i>).	Tidak ada teori seperti PPP, namun nilai tukar harus mencerminkan nilai riil dan keadilan dalam transaksi. Fluktuasi nilai tukar diperbolehkan selama tidak mengandung riba dan spekulasi.
Jenis Transaksi Valuta Asing	1. Transaksi <i>Spot</i>: Penyelesaian dalam dua hari kerja. 2. Transaksi <i>Forward</i>: Kontrak jual beli valuta asing untuk penyelesaian di masa depan, digunakan untuk spekulasi dan lindung nilai.	1. Transaksi <i>Spot</i>: Diperbolehkan karena tunai dan langsung. 2. Transaksi <i>Forward</i>: Haram kecuali untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (<i>lil hajjah</i>). Transaksi <i>forward</i> untuk spekulasi dilarang.
Kebijakan Moneter dan Bank Sentral	Bank sentral bertugas menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar valuta asing dan pengaturan suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas harga, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. (UU Bank Indonesia, 1999 dan perubahan)	Bank sentral berperan menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sesuai prinsip syariah, menggunakan instrumen seperti <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> , <i>sukuk</i> , dan alat keuangan bebas riba. Bank sentral juga bertugas menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil untuk keadilan ekonomi.
Sistem Nilai Tukar di Indonesia	1. <i>Fixed Exchange Rate</i> (1973-1983): Nilai tukar dijaga stabil dengan intervensi konstan. 2. <i>Managed Float</i> (1983-1986): Intervensi jika nilai tukar	Tidak ada sistem nilai tukar khusus yang berbeda, namun prinsip syariah mengharuskan transaksi valuta asing dilakukan secara adil dan transparan. Intervensi bank sentral harus sesuai prinsip

	melewati batas tertentu. 3. Mengambang Bebas (1998-sekarang): Nilai tukar ditentukan pasar tanpa intervensi besar.	syariah.
Faktor Pengaruh Nilai Tukar	1. Faktor Fundamental: Inflasi, suku bunga, pendapatan relatif, ekspektasi pasar, intervensi bank sentral. 2. Faktor Teknis: Permintaan dan penawaran valuta asing. 3. Sentimen Pasar: Rumor dan berita politik	Fluktuasi nilai tukar diperbolehkan selama tidak mengandung riba dan spekulasi. Nilai tukar harus mencerminkan nilai riil dan dilakukan secara tunai. Prinsip keadilan dan transparansi sangat ditekankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun keduanya merupakan indikator pertukaran mata uang, nilai tukar dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam diimplementasikan dan diatur secara berbeda. Ekonomi Islam memprioritaskan transaksi tunai yang adil dan transparan serta melarang riba dan spekulasi, sementara ekonomi konvensional lebih menekankan pada mekanisme pasar dan kebijakan moneter berbasis suku bunga. Pendekatan kedua sistem ini dalam mengelola stabilitas nilai tukar dan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi oleh perbedaan ini. Keadilan sosial dan stabilitas jangka panjang yang lebih baik dapat dicapai dengan strategi ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dan menurunkan kemungkinan krisis moneter di masa depan, akan sangat berguna untuk memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam pengelolaan nilai tukar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Firmanda J. Eka & Jannah, N. (2024). Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Islam yang Sesuai dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(60).
- Arifin, R. (2021). *Sistem Fiskal dan Moneter Menurut Konvensional dan Islam*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN_MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- Ibadillah, M. N. (2019). Konsep Pertukaran Mata Uang dalam Islam. *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. 1(1).
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu DzariTM ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.

- Raharjo, S. Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs Rupiah dan Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham di Bursa Efek Indonesia, 4.
- Rianda, C. Novia. (2019). Pasar Valuta Asing serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing di Indonesia,. *At-Tasyri'*, 11(1).
- Sahrani., Nasir, N. A., & Tauhid, I. (2022). Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam. *Balance: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Sitompul, Z. (2009). *Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*. Jakarta: Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- Syahrina, D. P. Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Indeks Dow Jones terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Kindai*, 16(3).
- Syarifuddin, F. (2015). *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar di Indonesia*. Jakarta: BI Institute, 2015.
- Tamam, B., Hidayatullah, M. A., & Astutik, R. R. 2024. Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5).
- Ulum, K. M. (2024). *Analysis of Securities Offering Regulations on Securities Crowdfunding Services Masalah Approach Abstrak*. 11 (1), 29–42.
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77-91.
- Ulum, K. M., Nasyiah, I., & Izzati, L. W. (2024). Sharia green financing: Potential sustainable funding for MSME on Wakafestasi securities crowdfunding services. *As-Sakha: Sharia Economic Law and Legal Studies*, 1(1), 53-71.
- Utsmani, T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Zalloum, A. Q. (2004). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: HTI Press.